BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telp/Fax. (0333) 413977
e-mail : bawaslubanyuwangi@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 082.1/K.JI-02/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilwalikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal penyampaian struktur dan mekanisme Kerja Pokja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Pembina, memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19*;
b. Ketua I, memberikan arahan kepada sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19;*
c. Ketua II, memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19;*
d. Sekretaris, mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan

pelaksanaan kerja Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19;*

e. Koordinator Pencegahan :

- Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
- Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* khususnya terhadap pengerahan masa dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
- Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan *Covid-19*. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.

f. Koordinator Pengawasan :

- Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*;
- Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
- Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kerja kelompok kerja.

g. Koordinator Penindakan:

- Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
- Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19;*
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal: 05 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,
KETUA

(HAMIM, S.HI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 082.1/K.JI-02/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 05 Oktober 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. ABDULLAH AZWAR ANAS, S.S.,M.Si	BUPATI BANYUWANGI	PEMBINA
2.	AKBP ARMAN ASMARA SYARIFUDIN, SIK.,SH.,MH	KAPOLRESTA BANYUWANGI	PEMBINA
3.	Letkol Inf, EKO YULI PURWANTO	DANDIM 0825 BANYUWANGI	PEMBINA
4.	MUHAMMAD RAWI, SH.,MH	KAJARI BANYUWANGI	PEMBINA
5.	HAMIM, S.HI	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	KETUA I
6.	DWI ANGGRAINI RAHMAN, M.Si	KETUA KPU KABUPATEN BANYUWANGI	KETUA II
7.	Ir. H. MUJIONO, M.Si	KETUA SATGAS COVID-19 KABUPATEN BANYUWANGI	SEKRETARIS
8.	ANANG LUKMAN AFANDI, S.Sos	KORDIV. SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	KOORDINATOR PENCEGAHAN
9.	HASYIM WAHID, SE.,MM	KORDIV. HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	ANGGOTA
10.	EDI SUPRIONO	PASITER KODIM 0825 BANYUWANGI	ANGGOTA
11.	AKP ANDI AMIR WAHYUDI, S.Sos	KASAT INTELKAM POLRES BANYUWANGI	ANGGOTA
12.	ADRIANUS YANSEN PALE, ST	KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	KOORDINATOR PENGAWASAN

13.	ANACLETO DA SILVA, DR AP, S.Sos, M.Si	KEPALA SATPOL PP KABUPATEN BANYUWANGI	ANGGOTA
14.	EDRUS, SH., MH	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI	ANGGOTA
15.	SUKORENANGNINGSIH, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU BANYUWANGI	ANGGOTA
16.	JOYO ADI KUSUMO, SH	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	KOORDINATOR PENINDAKAN
17.	ADIAN DARMAULI SINAGA, S.Sos	KABID TIBUM DAN TRAN MASYARAKAT	ANGGOTA
18.	GALANG ROMADHON YS	STAF BAWASLU BANYUWANGI	ANGGOTA
19.	MUH. NURIL WIJAYANTO	STAF BAWASLU BANYUWANGI	ANGGOTA